



PUTUSAN
Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SOLEH ALIAS DALOM SALEH BIN MINAK RUJUNGAN ZUL;**
2. Tempat lahir : Jabung;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /20 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 04 Desa Negara Batin Rt/Rw 004/004
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M SOLEH als DALOM SALEH Bin MINAK RUNJUNGAN ZUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M SOLEH als DALOM SALEH Bin MINAK RUNJUNGAN ZUL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-84/SKD/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa M SOLEH Alias DALOM SALEH Bin MINAK RUNJUNGAN ZUL pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Sidareja, Sido Rahayu Kec. Waway Karya Kec. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 09.00 wib, saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, datang saksi DENI TRI SANJAYA Alias BAGUS DENI Bin MK SUMO MAUN (telah inkraht) untuk berkunjung. Terdakwa kemudian mengajak saksi DENI TRI SANJAYA untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan berkata *“den ayok kita cari duit nanti malem, kerja maling motor”* dan saksi DENI TRI SANJAYA menyetujuinya. Sekira pukul 18.00 wib dengan membawa 1 (satu) buah kunci later T dan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam milik terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi DENI TRI SANJAYA pergi mencari target pencurian dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna silver milik terdakwa dengan posisi saksi DENI TRI SANJAYA sebagai pengemudi sedangkan terdakwa dibonceng. Sesampainya di Dusun Sidareja, Sido Rahayu Kec. Waway Karya Kec. Lampung Timur , terdakwa dan saksi DENI TRI SANJAYA melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 Nopol BE 2199 nbn, Noka MH1JFZ137KK437883, Nosin JFZE3437790 atas nama TASMIARJA milik saksi SUBUR SEPTIANDI Bin SUKIRAN yang terparkir didepan rumah di Desa Sidorahayu Kec Way Karya Kab Lampung Timur, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi DENI TRI SANJAYA mengawasi daerah sekitar. Terdakwa kemudian merusak kunci sepeda motor milik saksi SUBUR SEPTIANDI dengan kunci leter T, setelah berhasil sepeda motor milik saksi SUBUR SEPTIANDI terdakwa langsung membawa namun sekira jarak 50 (lima puluh) meter saksi SUBUR SEPTIANDI memergoki terdakwa dan saksi DENI TRI SANJAYA, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (Satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam, dengan mengancam akan membunuh saksi SUBUR SEPTIANDI, saat itu terdakwa mengayunkan senjata tajamnya kearah badan saksi SUBUR SEPTIANDI akan tetapi tidak kena, sehingga saksi SUBUR SEPTIANDI berteriak meminta pertolongan sehingga datang saksi IKA FAUZI membantu saksi SUBUR SEPTIANDI mengejar terdakwa dan saksi DENI TRI SANJAYA. Saksi IKA FAUZI menendang terdakwa dan terdakwa langsung membacok saksi IKA FAUZI menggunakan senjata tajam pisau badik, kemudian warga langsung berdatangan dan menangkap saksi DENI TRI SANJAYA dengan sepeda motor Honda Beat warna silver milik terdakwa, sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri kearah Perkebunan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DENI TRI SANJAYA Alias BAGUS DENI Bin MK SUMO MAUN mengakibatkan saksi SUBUR SEPTIANDI Bin SUKIRAN mengalami kerugian 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol BE 2199 nbn, Noka MH1JFZ137KK437883, Nosin JFZE3437790 atas nama TASMIARJA. yang apabila di nilai dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan mengakibatkan saksi IKA FAUZI mengalami luka tusuk dibagian perut dan tangan.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selamat Waluyo Bin Sumarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Selamat Waluyo Bin Sumarto pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di kediaman salah satu rumah warga a.n. Subur Septiandi yang beralamat di Dsn. Sidareja Ds. Sido Rahayu Kec Waway Karya Kab. Lampung Timur Terdakwa dan Deni Tri Sanjaya telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol BE 2199 nbn, Noka MH1JFZ137KK437883, Nosin JFZE3437790 atas nama Tasmiarja milik Subur Septiandi Bin Sukiran;
- Bahwa sesaat setelah kejadian Deni Tri Sanjaya berhasil diamankan warga;
- Bahwa saat kejadian Korban Ika Fauzzi mengalami luka akibat luka tusuk yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat dirinya melarikan diri yang pada pokoknya keluarga Terdakwa meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan keluarga korban menerima permintamaafan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa ada perdamaian dalam bentuk surat perdamaian yang dilakukan oleh keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan keluarga korban menerima perdamaian tersebut dan sekaligus keluarga Terdakwa memberi uang ganti pengobatan dan santunan kepada Korban Ika Fauzi untuk memenuhi kebutuhan Korban Ika Fauzi selama tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Deni Tri Sanjaya tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor di rumah Subur Septiandi;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi Subur Septiandi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Ika Fauzi mengalami luka tusuk dibagian perut dan tangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 2. Saksi Amir Nurdin Lubis Bin Mahmud Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Amir Nurdin Lubis Bin Mahmud Lubis pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi Amir Nurdin Lubis Bin Mahmud Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Negara Batin Kel. Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/123/XII/2022/SPKT/POLSEK WAWAY KARYA/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG, dengan pelapor an. SUBUR SEPTIANDI dan Daftar Pencarian Orang : DPO/01/XII/2022/RESKRIM bersama-sama dengan Saksi Masrizal, S.H. Bin (Alm) Fachrur Rozi dan team Tekab 308;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi Masrizal, S.H. Bin (Alm) Fachrur Rozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Masrizal, S.H. Bin (Alm) Fachrur Rozi pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi Amir Nurdin Lubis Bin Mahmud Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Negara Batin Kel. Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/123/XII/2022/SPKT/POLSEK WAWAY KARYA/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG, dengan pelapor an. SUBUR SEPTIANDI dan Daftar Pencarian Orang : DPO/01/XII/2022/RESKRIM bersama-sama dengan Saksi Masrizal, S.H. Bin (Alm) Fachrur Rozi dan team Tekab 308;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 4. Saksi Deni Tri Sanjaya alias Bagus Deni Bin MK Sumo Maun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Deni Tri Sanjaya pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di kediaman salah satu rumah warga a.n. Subur Septiandi yang beralamat di Dsn. Sidareja Ds. Sido Rahayu Kec Waway Karya Kab. Lampung Timur Terdakwa dan Deni Tri Sanjaya telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol BE 2199 nbn, Noka MH1JFZ137KK437883, Nosin JFZE3437790 atas nama Tasmiarja milik Subur Septiandi Bin Sukiran;
- Bahwa adapun cara Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Deni Tri Sanjaya berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver milik Terdakwa dan setelah melihat sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa langsung turun dengan Saksi Deni Tri Sanjaya bersiaga di sepeda motor sambil memantau keadaan. Kemudian Terdakwa langsung menjebol kunci sepeda motor milik korban dengan kunci leter T milik Terdakwa dan sepeda motor mili korban tersebut langsung Terdakwa bawa kabur namun sekira jarak 50 meter Terdakwa kabur dan Saksi Deni Tri Sanjaya mengikuti Terdakwa dari belakang. Namun ketika Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa tersebut kabur, Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa dipergoki dan dikejar oleh pemilik motor dan pemilik motor tersebut menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dan kemudian Saksi Deni Tri Sanjaya melihat Terdakwa langsung membacok korban tersebut dengan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam milik Terdakwa hingga mengenai paha kiri Ika Fauzi dan kemudian warga langsung berdatangan dan Saksi Deni Tri Sanjaya tertangkap oleh warga, namun pada saat itu Terdakwa bisa kabur dan tidak tertangkap;
- Bahwa Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik untuk berjaga-jaga;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran masing-masing dari Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

a. Terdakwa berperan sebagai eksekutor setelah tiba di TKP sebagai orang yang membobol kunci kontak sepeda motor milik korban yang kemudian membawa kabur sepeda motor yang diambil tersebut dan selain itu Terdakwa juga merupakan pelaku yang membacok korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam miliknya hingga mengenai paha kiri Ika Fauzi.

b. Saksi Deni Tri Sanjaya berperan sebagai orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna silver tanpa Nopol milik Terdakwa dan mengawasi keadaan sekitar sambil standby di atas motor untuk persiapan kabur;

- Bahwa Saksi Deni Tri Sanjaya baru pertama kali melakukan perbuatan mengambil sepeda motor bersama Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi berpakaian preman pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di kediaman salah satu rumah warga a.n. Subur Septiandi yang beralamat di Dsn. Sidareja Ds. Sido Rahayu Kec Waway Karya Kab. Lampung Timur Terdakwa dan Deni Tri Sanjaya telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol BE 2199 nbn, Noka MH1JFZ137KK437883, Nosin JFZE3437790 atas nama Tasmiarja milik Subur Septiandi Bin Sukiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 17 (tujuh belas) kali;
- Bahwa adapun cara Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Deni Tri Sanjaya berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver milik Terdakwa dan setelah melihat sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa langsung turun dengan Saksi Deni Tri Sanjaya bersiaga di sepeda motor sambil memantau keadaan. Kemudian Terdakwa langsung menjebol kunci sepeda motor milik korban dengan kunci leter T milik Terdakwa dan sepeda motor mili korban tersebut langsung Terdakwa bawa kabur namun sekira jarak 50 meter Terdakwa kabur dan Saksi Deni Tri Sanjaya mengikuti Terdakwa dari belakang. Namun ketika Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa tersebut kabur, Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa dipergoki dan dikejar oleh pemilik motor dan pemilik motor tersebut menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dan kemudian Saksi Deni Tri Sanjaya melihat Terdakwa langsung membacok korban tersebut dengan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam milik Terdakwa hingga mengenai paha kiri Ika Fauzi dan kemudian warga langsung berdatangan dan Saksi Deni Tri Sanjaya tertangkap oleh warga, namun pada saat itu Terdakwa bisa kabur dan tidak tertangkap;
- Bahwa Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik untuk berjaga-jaga;
- Bahwa ada perdamaian dalam bentuk surat perdamaian yang dilakukan oleh keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan keluarga korban menerima perdamaian tersebut dan sekaligus keluarga Terdakwa memberi uang ganti pengobatan dan santunan kepada Korban Ika Fauzi untuk memenuhi kebutuhan Korban Ika Fauzi selama tidak bekerja;
- Bahwa peran masing-masing dari Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

a. Terdakwa berperan sebagai eksekutor setelah tiba di TKP

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang yang membobol kunci kontak sepeda motor milik korban yang kemudian membawa kabur sepeda motor yang diambil tersebut dan selain itu Terdakwa juga merupakan pelaku yang membacok korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam miliknya hingga mengenai paha kiri Ika Fauzi.

b. Saksi Deni Tri Sanjaya berperan sebagai orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna silver tanpa Nopol milik Terdakwa dan mengawasi keadaan sekitar sambil standby di atas motor untuk persiapan kabur;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Deni Tri Sanjaya tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor di rumah Subur Septiandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Amir Nurdin Lubis Bin Mahmud Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Negara Batin Kel. Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/123/XII/2022/SPKT/POLSEK WAWAY KARYA/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG, dengan pelapor an. SUBUR SEPTIANDI dan Daftar Pencarian Orang : DPO/01/XII/2022/RESKRIM bersama-sama dengan Saksi Masrizal, S.H. Bin (Alm) Fachrur Rozi dan team Tekab 308;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di kediaman salah satu rumah warga a.n. Subur Septiandi yang beralamat di Dsn. Sidareja Ds. Sido Rahayu Kec Waway Karya Kab. Lampung Timur Terdakwa dan Deni Tri Sanjaya telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol BE



2199 nbn, Noka MH1JFZ137KK437883, Nosin JFZE3437790 atas nama Tasmiarja milik Subur Septiandi Bin Sukiran;

3. Bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor orang lain sebanyak 17 (tujuh belas) kali;

4. Bahwa adapun cara Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Deni Tri Sanjaya berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver milik Terdakwa dan setelah melihat sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa langsung turun dengan Saksi Deni Tri Sanjaya bersiaga di sepeda motor sambil memantau keadaan. Kemudian Terdakwa langsung menjebol kunci sepeda motor milik korban dengan kunci leter T milik Terdakwa dan sepeda motor milik korban tersebut langsung Terdakwa bawa kabur namun sekira jarak 50 meter Terdakwa kabur dan Saksi Deni Tri Sanjaya mengikuti Terdakwa dari belakang. Namun ketika Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa tersebut kabur, Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa dipergoki dan dikejar oleh pemilik motor dan pemilik motor tersebut menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dan kemudian Saksi Deni Tri Sanjaya melihat Terdakwa langsung membacok korban tersebut dengan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam milik Terdakwa hingga mengenai paha kiri Ika Fauzi dan kemudian warga langsung berdatangan dan Saksi Deni Tri Sanjaya tertangkap oleh warga, namun pada saat itu Terdakwa bisa kabur dan tidak tertangkap;

5. Bahwa Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik untuk berjaga-jaga;

6. Bahwa ada perdamaian dalam bentuk surat perdamaian yang dilakukan oleh keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan keluarga korban menerima perdamaian tersebut dan sekaligus keluarga Terdakwa memberi uang ganti pengobatan dan santunan kepada Korban Ika Fauzi untuk memenuhi kebutuhan Korban Ika Fauzi selama tidak bekerja;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn



7. Bahwa kerugian yang diderita Saksi Subur Septiandi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Ika Fauzi mengalami luka tusuk dibagian perut dan tangan;
8. Bahwa peran masing-masing dari Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa yaitu sebagai berikut:
 - a. Terdakwa berperan sebagai eksekutor setelah tiba di TKP sebagai orang yang membobol kunci kontak sepeda motor milik korban yang kemudian membawa kabur sepeda motor yang diambil tersebut dan selain itu Terdakwa juga merupakan pelaku yang membacok korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam miliknya hingga mengenai paha kiri Ika Fauzi.
 - b. Saksi Deni Tri Sanjaya berperan sebagai orang yang mengendarai sepeda motor honda beat warna silver tanpa Nopol milik Terdakwa dan mengawasi keadaan sekitar sambil standby di atas motor untuk persiapan kabur;
9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Deni Tri Sanjaya tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor di rumah Subur Septiandi;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **M. Soleh Alias Dalam Saleh Bin Minak Rujungan Zul** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di kediaman salah satu rumah warga a.n. Subur Septiandi yang beralamat di Dsn. Sidareja Ds. Sido Rahayu Kec Waway Karya Kab. Lampung Timur, Terdakwa dan Deni Tri Sanjaya telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol BE 2199 nbn, Noka MH1JFZ137KK437883, Nosin JFZE3437790 atas nama Tasmiarja milik Subur Septiandi Bin Sukiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan penguasaan atas 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol BE 2199 nbn, Noka MH1JFZ137KK437883, Nosin JFZE3437790 atas nama Tasmiarja milik Subur Septiandi Bin Sukiran dengan demikian telah memenuhi pengertian "mengambil" sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Deni Tri Sanjaya telah mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol BE 2199 nbn, Noka MH1JFZ137KK437883, Nosin JFZE3437790 atas nama Tasmiarja milik Subur Septiandi Bin Sukiran yang bernilai ekonomis dan merupakan milik Saksi Korban adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki izin dari Saksi Korban sehingga menyebabkan kerugian yang diderita Saksi Subur Septiandi sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Ika Fauzi mengalami luka tusuk dibagian perut dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan Anak (delik) mencocoki salah satu sub unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan menurut R Soesilo artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib di Dsn. Sidareja Ds. Sido Rahayu Kec Waway Karya Kab. Lampung Timur, Terdakwa dan Saksi Deni Tri Sanjaya berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Silver milik Terdakwa dan setelah melihat sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa langsung turun dengan Saksi Deni Tri Sanjaya bersiaga di sepeda motor sambil memantau keadaan. Kemudian Terdakwa langsung menjebol kunci sepeda motor milik korban dengan kunci leter T milik Terdakwa dan sepeda motor milik korban tersebut langsung Terdakwa bawa kabur namun sekira jarak 50 meter Terdakwa kabur dan Saksi Deni Tri Sanjaya mengikuti Terdakwa dari belakang. Namun ketika Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa tersebut kabur, Saksi Deni Tri Sanjaya dan Terdakwa dipergoki dan dikejar oleh pemilik motor dan pemilik motor tersebut menendang Terdakwa hingga Terdakwa jatuh dan kemudian Saksi Deni Tri Sanjaya melihat Terdakwa langsung membacok korban tersebut dengan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam milik Terdakwa hingga mengenai paha kiri Ika Fauzi dan kemudian warga langsung berdatangan dan Saksi Deni Tri Sanjaya tertangkap oleh warga, namun pada saat itu Terdakwa bisa kabur dan tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung membacok korban tersebut dengan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam milik Terdakwa hingga mengenai paha kiri Ika Fauzi adalah perbuatan yang merupakan kekerasan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap orang dengan maksud supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri dan supaya barang yang dicurinya itu tetap ada ditangannya telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam Arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Saksi Deni Tri Sanjaya yang secara sadar telah bekerja sama dan berbagi peran yaitu Terdakwa berperan sebagai eksekutor setelah tiba di TKP sebagai orang yang membobol kunci kontak sepeda motor milik korban yang kemudian membawa kabur sepeda motor yang diambil tersebut dan selain itu Terdakwa juga merupakan pelaku yang membacok korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam miliknya hingga mengenai paha kiri korban dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berperan sebagai eksekutor setelah tiba di TKP sebagai orang yang membobol kunci kontak sepeda motor milik korban yang kemudian membawa kabur sepeda motor yang diambil tersebut dan selain itu Terdakwa juga merupakan pelaku yang membacok korban dengan 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik bergagang kayu warna hitam bersarung kulit warna hitam miliknya hingga mengenai paha kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang dengan sekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Ika Fauzi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari;
- Terdakwa pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;
- Terdakwa melarikan diri dan ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Soleh Alias Dalom Saleh Bin Minak Rujungan Zul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rahayu Gemilang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)